



WALI KOTA DUMAI

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN SECARA *WORK FORM ANYWHERE* BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN
BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 09 Februari 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Dumai menerapkan kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan secara Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai selama 5 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 16, 17 Maret dan 25, 26, 27 Maret 2026.
2. Pelaksanaan WFA sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan WFA dengan tetap memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pencapaian kinerja organisasi, serta kualitas pelayanan publik.
4. ASN yang melaksanakan WFA tetap wajib memenuhi jam kerja, target kinerja, dan dapat dihubungi oleh atasan langsung serta bersedia masuk kantor apabila diperlukan.

5. ASN yang melaksanakan WFA tetap wajib melakukan presensi pada SIMPEGNAS BKN dengan menggunakan sistem pilihan Work Form Home, untuk petunjuk cara penggunaannya dapat dilihat pada link berikut: <https://bit.ly/TutorialPresensiWFH>
6. Unit kerja penyelenggara pelayanan publik wajib menjamin ketersediaan dan aksesibilitas layanan esensial yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti layanan kesehatan, transportasi, keamanan, dan layanan lainnya, dengan tetap memastikan pelayanan yang ramah bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak.
7. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/*shift*, dilakukan pengaturan kembali jam layanan apabila diperlukan dan tetap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
8. Memastikan bahwa *output* dari pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Dumai

pada tanggal 2 Maret 2026
Wali Kota Dumai,



Paisal